

## Urgensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pamengkang Kabupaten Cirebon

Hesti Nauli Fitri Agasya<sup>1\*</sup>, Muhammad Jatnika<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhamamdiyah Cirebon, jl. Tuparev No.70, Kedungjaya, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153

<sup>2</sup> Badan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Sumber Cirebon 45611

\* Correspondence: [nauhesti@gmail.com](mailto:nauhesti@gmail.com)

### Citation:

Fitri Agasya, H., & Jatnika, M. (2021). Urgensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pamengkang Kabupaten Cirebon. *Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(1), 1 - 8. doi: Prefix [10.32669](https://doi.org/10.32669)

Editor: Yusuf Adam Hilman

Received: 10 Juli 2021

Accepted: 14 Agustus 2021

Published: 14 Oktober 2021

Publisher's Note: Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2021 by the authors. Licensee Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, Yogyakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Pemerintah Desa Pamengkang sesungguhnya telah mulai menerapkan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan, hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi serta laporan keuangan sesuai mekanisme yang berlaku, namun mengevaluasi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat terukur hanya dari pengelolaan keuangan, pertanyaan seperti Apakah anggaran yang digunakan telah mendukung sepenuhnya visi misi Pemerintah Desa?, Apakah target yang ditetapkan selaras dengan lingkungan Pemerintahan di sekitarnya serta level Pemerintahan di atasnya yaitu Kecamatan/Kabupaten? Serta pertanyaan terkait kinerja sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan lainya tidak dapat terjawab hanya dengan menilai pengelolaan keuangan, namun perlu meninjau komponen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan akuntabilitas keuangan secara paralel dan utuh. Hal – hal tersebut merupakan suatu rangkaian yang saling berkorelasi dan disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja, pada Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dikenal dengan istilah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti yang dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Melalui penelitian ini penulis bermaksud mengungkap urgensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Pamengkang untuk mewujudkan Good Governance.

**Katakunci:** Akuntabilitas; SAKIP; Good Governance.

**Abstract:** The Pamengkang Village Government has actually begun to apply the principle of accountability, especially in financial management, this is evidenced by the existence of transparency and financial reports according to the applicable mechanism. However, evaluating the effectiveness of government administration cannot be measured only from financial management, questions such as "Does the budget used fully support the vision and mission of the Village Government?" As well as questions related to performance as a form of evaluating the implementation of other Governments cannot be answered only by assessing financial management, but it is necessary

---

to review the components of planning, budgeting, performance reporting, and financial accountability in parallel and intact. These things are is linked and correlated which are called the Performance Accountability System, at the Central and Regional Governments (Provincial and Regency/City) it is known as the Performance Accountability System for Government Agencies as described in Presidential Regulation NO. 29 of 2014. Through this research, the author intends to reveal the urgency of implementing the Performance Accountability System in the administration of the Pamengkang Village Government to realize Good Governance.

**Keywords: Accountability; SAKIP; Good Governance.**

## **1. Pembahasan**

Terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh lembaga sektor publik untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam pemerintahan atau Good Governance yakni dengan penciptaan transparansi, akuntabilitas publik dan value money (Iswahyudi, Triyuwono, and Achsin 2017). Ketiga hal tersebut menjadi komponen yang tak terpisahkan dan harus berjalan secara sistemik sebagai suatu kinerja dari sektor publik. Menurut mardiasmo yang dijelaskan pada jurnal Analisis Pengukuran Kinerja dengan menggunakan Balance Scorecard Pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) diperlukan suatu alat untuk mengukur kinerja agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembangunan dan kejelasan arah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan (Yenti and Fitri 2014). Kinerja yang tidak memuaskan dan potensi penyimpangan yang terjadi dalam pembangunan menjadi keluhan masyarakat. Birokrasi harus membuat suatu sistem untuk menangani keluhan masyarakat dengan tujuan memperbaiki kinerjanya secara terus menerus (Mahsyar 2011).

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan terhadap pelayanan publik yang lebih baik mendorong pemerintah

---

untuk mengimplementasikan suatu sistem untuk mengukur kinerja (Nurkhamid 2008), sementara berdasarkan penelitian yang dijabarkan dalam jurnal Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance disebutkan bahwa berdasar perhitungan korelasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan good governance memiliki korelasi yang sangat kuat (Badruzaman and Chairunnisa 2012).

Menurut Mahsun, Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawabannya tersebut (Mahsun 2006). Sementara Terminologi Sistem Akuntabilitas Kinerja mencuat di Indonesia semenjak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya di singkat SAKIP. adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Melalui peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan pada Tingkat Kementrian, Pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawahnya misalnya Dinas Kesehatan. Penyelenggaraan

SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. SAKIP hadir sebagai bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang menjadi agenda utama dalam transformasi mewujudkan Good Governance. Melalui SAKIP diharapkan akuntabilitas kinerja yaitu dapat terukur, sehingga evaluasi dapat dilakukan lebih efektif dengan menemukan kelemahan secara akurat dan memperbaikinya. Seperti yang disebutkan sebelumnya penyelenggara SAKIP adalah Kementrian atau lembaga Negara lainya setingkat Kementrian, Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah didalamnya, namun belum ada kejelasan terhadap Pemerintah Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa memiliki kedudukan yang strategis dalam upaya mewujudkan Good Governance sesuai agenda Reformasi Birokrasi. Pemerintah Desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai

tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata (Widjaja 2004).

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan mengadopsi SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 telah dilaksanakan pada tingkat lokal Pemerintah Daerah yaitu di Kabupaten Sumedang, pada rilis berita di kanal resmi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan judul SAKIP Desa, Implementasikan Reformasi Birokrasi dari Level Desa, menyebutkan bahwa SAKIP desa telah mulai diimplementasikan pada 270 Desa di Kabupaten Sumedang, pada peninjauan yang dilaksanakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, penerapan SAKIP pada Desa tersebut mendapat apresiasi.

*“Kami mengapresiasi Kepala Desa Sukajaya, dan tentunya juga Camat dan Bupati Sumedang, karena dengan adanya SAKIP Desa ini, bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya. Terlihat dari banyaknya kemajuan di berbagai lini,” ujar Menteri Tjahjo di hadapan perangkat Desa Sukajaya. Menteri Tjahjo menjelaskan bahwa implementasi dari SAKIP Desa ini menghasilkan output yang sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. Output tersebut adalah kecepatan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat desa dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupannya sehari-hari” (ald/HUMAS MENPANRB. 2021).*

Pemerintah Desa Pamengkang saat ini telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya, namun hal tersebut masih dilakukan secara parsial dan tidak sistemik. Berdasarkan observasi dengan wawancara pada pejabat di

---

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon belum mengadopsi SAKIP di tingkat Desa namun Pelaporan keuangan dilaksanakan secara rutin, hal ini senada dengan keterangan yang disampaikan oleh Aparat Pemerintah Desa Pamengkang yang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan menyampaikan laporan keuangan secara rutin.

## **2. Metode**

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif digunakan untuk menemukan sekaligus mengumpulkan jawaban narasumber atau responden untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti (Subandi 2011). Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang topik atau isu yang diteliti serta dimanfaatkan untuk meneliti topic atau untuk mempelajari permasalahan yang kompleks (Hennink et al,2012) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara oleh beberapa narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari hasil dokumentasi atau dokumen yang berkaitan dengan SAKIP. Penelitian ini menggunakan teknik analisis model interaktif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **3. Data dan Pembahasan**

### **Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pamengkang**

Pemerintah Desa Pamengkang menyelenggarakan pemerintahan berpedoman pada Peraturan Daerah

---

Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan peraturan tersebut Desa di pimpin oleh seorang Kuwu. Pasal 46 ayat 1 menyebutkan “Kuwu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa” (Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 2015).

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, kuwu wajib:

- a) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun terekam dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun Pemerintah Desa Pamengkang. Pemerintah Desa Pamengkang menyusun Laporan tersebut sesuai pedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Pamengkang. Sistematika laporan tersebut memuat setidaknya 5 (lima) Bab yaitu: BAB I Pendahuluan, BAB II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, BAB III

Kewenangan Desa, BAB IV Tugas Pembantuan, dan BAB V Urusan Pemerintahan Lainnya (Peraturan Bupati Cirebon 2010).

Sebagai upaya meneliti apakah laporan yang disusun telah menggambarkan juga akuntabilitas kinerja, secara komprehensif kami menyandingkan Laporan yang disusun Pemerintah Desa Pamengkang dengan sistematika laporan kinerja yang memuat gambaran Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai kaidah pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berikut adalah tabel perbandingan antara Laporan yang disusun oleh Pemerintah Desa Pamengkang dengan Laporan sesuai kaidah dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 1 Perbandingan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan SAKIP**

Keterangan	Laporan yang disusun oleh Pemerintah Desa Pamengkang	Laporan yang memuat gambaran implementasi SAKIP
Memuat Gambaran Perencanaan Strategis	V	V
terdapat Cascading / Keselarasan antara Rencana Strategis dengan Program dan Kegiatan	-	V
Penjelasan Realisasi Program dan Kegiatan	V	V
Penjelasan Hubungan antara Realisasi Program dan Kegiatan dengan Capaian Sasaran Kinerja pada Sasaran Strategis	-	V
Penjelasan Efektifitas penggunaan anggaran dengan capaian Kinerja	-	V

**Sumber : Data Peneliti**

Tabel diatas menjelaskan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan yang di susun oleh Pemerintah Desa Pamengkang menunjukkan penerapan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara sistematis, walau begitu

---

sesungguhnya upaya pelaksanaan akuntabilitas kinerja telah dilakukan secara parsial.

### **Upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja di Desa Pamengkang**

Pemerintah Desa Pamengkang telah memulai upaya menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Seluruh realisasi anggaran di laporkan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku, serta di umumkan ke publik walau masih dalam skala terbatas. Berdasarkan hasil wawancara beberapa upaya untuk menerapkan prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan Rapat kinerja dalam satu bulan dua kali.
- 2) Mengumumkan laporan keuangan di Papan Pengumuman Desa Penerapan akuntabilitas kinerja yang masih dilakukan secara parsial dan belum dalam rangkaian sebuah sistem membuat akuntabilitas kinerja tidak dapat diukur pada klasifikasi tertentu, hal ini menjadi kendala dalam melakukan evaluasi menyeluruh, sesuai hasil wawancara yang dilakukan pada Pegawai yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa Desa Pamengkang beberapa tahun kebelakang telah cukup baik dan responsif dalam pelaksanaan tugasnya, namun kami tidak bisa mengklasifikasikan secara akurat penilaian akuntabilitas kinerja di Desa Pamengkang dalam skala nilai seperti A, B, atau C.

---

### **Urgensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Desa**

Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Reformasi Birokrasi merupakan upaya melaksanakan transformasi Pemerintahan menuju Good Governance. Dengan cita-cita pada tahun 2024-2025 diharapkan Indonesia menjadi Pemerintahan Berkelas Dunia (Peraturan Presiden Republik Indonesia 2010), agenda ini merupakan kerja bersama seluruh unsur Pemerintahan baik dari pusat hingga daerah tanpa terkecuali menjadi tanggungjawab Pemerintahan di Desa, Pemerintahan yang memiliki kekhasannya. Sebagai upaya percepatan agenda reformasi birokrasi khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hadir menjadi alat yang meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana akuntabilitas menjadi faktor kunci mewujudkan Good Governance. Pada praktiknya hingga saat ini Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah implementasinya difokuskan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Perangkat di dalamnya (Peraturan Presiden Republik Indonesia 2014). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tidak menyebutkan Pemerintah Desa sebagai entitas yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Desa yang memiliki tugas dan kewenangan cukup luas serta melakukan perencanaan anggaran secara otonomi menjadi begitu vital perannya dalam mewujudkan

---

agenda Reformasi Birokrasi serta kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Desa Pamengkang, prinsip akuntabilitas kinerja belum termonitoring secara utuh implementasinya, hal ini dapat dilakukan jika Sistem Akuntabilitas Kinerja diterapkan. Melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja tersebut diyakini dapat meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja secara signifikan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah di laksanakan di Desa Pamengkang, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pamengkang belum menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja, Hal ini menyebabkan evaluasi atas akuntabilitas kinerja belum dapat dinilai secara valid. Penelitian pada Pemerintah Desa Pamengkang menjadi gambaran kondisi Desa-Desa di seluruh Indonesia karena hingga tulisan ini disusun belum ada Kebijakan atau Peraturan yang mengamankan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di wilayah Desa, inisiatif penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja baru dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dan terbukti berdampak baik bagi perkembangan akuntabilitas kinerja. Fakta yang menjelaskan pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam memonitoring kinerja serta meningkatkannya merupakan bagian penting dari Agenda Reformasi Birokrasi, hal ini menjadi suatu urgensi Bagi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk mempertimbangkan penyusunan kebijakan yang memuat praktek Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Desa atau melakukan pembaharuan pada

mekanisme Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang saat ini berlaku, mengkolaborasikannya dengan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **5. Ucapan Terimakasih**

Terimakasih kami haturkan kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon, serta Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas bantuan dan dukungannya.

#### **6. Daftar Pustaka**

(ald/HUMAS MENPANRB). 2021. "SAKIP Desa, Implementasikan Reformasi Birokrasi Dari Level Desa." [menpan.go.id](https://www.menpan.go.id). <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sakip-desa-implementasikan-reformasibirokrasi-dari-level-desa> (May 12, 2021). Badruzaman, Jajang, and

Irna Chairunnisa. 2012. "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Terhadap Penerapan Good Governance." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 7(1): 1–22.

Iswahyudi, Aries, Iwan Triyuwono, and M. Achsin. 2017. "Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money dan Good Governance (Studi Empiris Pada SKPD Di Kabupaten Lumajang)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1(2): 151–66.

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

Mahsyar, Abdul. 2011. "Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(2): 81–90.

Nurkhamid, Muh. 2008. "Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 3(1): 45–76.

Peraturan Bupati Cirebon. 2010. "Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan.” Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon. 2015. “Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.” : 49. Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2010. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41084/perpres-no-81-tahun-2010>. — — —. 2014.

“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.”

Subandi. 2011. “Deskriptif Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan.” *Harmonia Journal of Arts Research and Education*.

Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdana.

Yenti, E, and S A Fitri. 2014. “Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Balance Scorecard Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar Oleh: Elfina Yenti\*, Sri Adella Fitri\*.” *Juris* 13(2): 184–204.